



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN MAYJEN M.T. HARYONO NO.09 TELP. 734969, 734972 FACIMILE 731208
SAMARINDA

Kode Pos 75124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 973 / K.113 / PENDA-II / 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN NILAI JUAL
KENDARAAN BERMOTOR MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR (SIMANJA DARA)**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Nilai Jual Kendaraan Bermotor melalui Sistem Informasi Manajemen Nilai Jual Kendaraan Bermotor (SIMANJA DARA) di Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 625);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Penerbitan dan Penandatanganan Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Penetapan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Informasi Manajemen Nilai Jual Kendaraan Bermotor (SIMANJA DARA) di Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Oktober 2022



KEPALA

Dra. Hj. ISMIATI, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650914 199012 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 973 /
K.113 / PENDA-II / 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PELAKSANAAN PELAYANAN NILAI
JUAL KENDARAAN BERMOTOR
MELALUI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN NILAI JUAL
KENDARAAN BERMOTOR (SIMANJA
DARA)

I. Pendahuluan :

1. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Timur, dan dalam rangka memudahkan masyarakat dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (satu) khususnya penyediaan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) di Samsat seluruh Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.
2. Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Informasi Manajemen Nilai Jual Kendaraan Bermotor (SIMANJA DARA) di Provinsi Kalimantan Timur disusun secara sistematis untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Penetapan NJKB.

II. Permohonan Pengajuan Dealer :

1. Agen Pemegang Merk (APM)/Main Dealer/Dealer mengajukan permohonan User dan Password pada menu usulan yang ada di aplikasi SIMANJADARA dengan melengkapi :
 - a. Identitas Penanggung jawab (KTP)
 - b. Nomor Induk Berusaha
 - c. Kontak Pribadi
 - d. Alamat email
2. Bidang Pajak Daerah akan memvalidasi dan mengkonfirmasi usulan User dan Password pada alamat email yang telah diusulkan.
3. Usulan Pengajuan penetapan NJKB untuk kendaraan bermotor baru yang belum di terbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri pada tahun berjalan dilakukan oleh Agen Pemegang Merk (APM)/Main Dealer/Dealer melalui aplikasi secara otomatis tersampaikan pada user Kepala Bidang Pajak dan Kepala UPTD PPRD Wilayah masing-masing.
4. Kelengkapan Permohonan Pengajuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai berikut :
 - a) Surat Usulan Pengajuan NJKB minimal berisi Nama Merk, Type, Jenis Kendaraan, Nilai Faktur, Price List baik Off The Road/On The Road dan ditanda tangani oleh pemohon.
 - b) Surat Pernyataan tidak menuntut pengembalian kelebihan pembayaran pajak Jika NJKB yang ditetapkan terjadi selisih penetapan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- c) Copy Faktur Kendaraan sesuai type yang diajukan minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal faktur berlaku.
 - d) Harga Pasaran Umum dari kendaraan bermotor yang diusulkan baik harga on the road atau harga off the road yang ditanda tangani oleh pemohon.
5. Semua kelengkapan permohonan di atas discan masing-masing dalam bentuk Pdf dan diberi nama file sebagai berikut :
- a) Surat Usulan dan pernyataan di beri nama file dengan format : (nama merk_tanggal-bulan-tahun upload_usulan) contohnya "honda_12-10-2022_usulan"
 - b) Faktur kendaraan di beri nama file dengan format : (nama merk_tanggal-bulan-tahun upload_faktur) contohnya "honda_12-10-2022_Faktur".
 - c) Harga Pasaran Umum di beri nama file dengan format : (nama merk_tanggal-bulan-tahun upload_hpu) contohnya "honda_12-10-2022_hpu".
6. Pemohon menginput secara mandiri melalui aplikasi SIMANJA DARA dan mengupload kelengkapan permohonan sebagaimana poin 5 (lima) pada menu upload yang tersedia untuk masing-masing file pada aplikasi SIMANJA DARA.

III. Verifikasi dan Penetapan Pajak :

1. Petugas Penetapan NJKB dalam hal ini Bidang Pajak melakukan verifikasi permohonan NJKB paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan masuk ke dalam aplikasi.
2. Petugas penetapan dapat menolak usulan permohonan NJKB apabila usulan pemohon :
 - a) Tidak memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan dalam angka romawi II poin 4 (empat).
 - b) Harga price list yang diajukan tidak sesuai harga pasaran umum.
 - c) Type dan tahun yang diajukan sudah diajukan sebelumnya dan telah ditetapkan NJKBnya.
 - d) NJKB yang ditetapkan lebih rendah atau sama dengan NJKB tahun sebelumnya atau tidak sesuai dengan trend kenaikan tahunan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Trend kenaikan NJKB setiap merk, type dan tahun berjalan yang diajukan pemohon ditetapkan minimal 3% dengan mempertimbangkan NJKB merk yang sama tahun sebelumnya atau jika type atau merk dan tahun rakitan sebelumnya tidak tersedia minimal 5% dibandingkan dengan harga faktur yang diajukan.
4. Permohonan yang ditolak oleh petugas penetapan NJKB dilakukan pada aplikasi di menu penolakan disertai dengan alasan, dan menyarankan pemohon melakukan usulan ulang pada aplikasi.
5. Penetapan NJKB yang telah diverifikasi selanjutnya disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Bidang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

IV. Perubahan Nomenklatur

1. Dalam hal terjadi perbedaan nomenklatur type, jenis, tahun sudah tercantum dalam Permendagri tidak sesuai dengan faktur, maka Dealer mengusulkan perubahan dengan menyampaikan:
 - a. Surat permohonan dan pernyataan bersedia membayar kekurangan.
 - b. Surat pernyataan Ralat Faktur.
2. Dalam hal terjadi perbedaan nomenklatur type, jenis, tahun tidak tercantum dalam Permendagri, maka Dealer mengusulkan perubahan faktur.
3. Perubahan nomenklatur tersebut dilakukan pada aplikasi SIMANJADARA

V. Penomeran/kode NJKB :

1. Penomeran/kode NJKB dilakukan setelah Penetapan NJKB disetujui oleh Kepala Bidang Pajak, penomeran/kode NJKB dilakukan oleh Petugas PDE melalui aplikasi SIMANJA DARA paling lama 1 (satu) hari kerja sejak penetapan NJKB disetujui dan data masuk ke user PDE.
2. Nomer/kode NJKB terdiri dari huruf dan angka yang menggambarkan jenis kendaraan, rubah bentuk dan nomor urut data.

VI. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah :

1. Kepala Bidang Pajak membuat usulan NJKB yang telah ditetapkan dan dilakukan penomeran/kode NJKB kepada Kepala Badan pendapatan Daerah melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan untuk diproses Surat Keputusannya.
2. Kepala Badan menandatangani Surat Keputusan penetapan NJKB atas nama Gubernur Kalimantan Timur dan diserahkan kembali kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan menyerahkan Surat Keputusan dimaksud kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dan menugaskan Kepala Sub Bidang PKB dan BBNKB mendistribusikan Surat Keputusan tersebut kepada petugas PDE.
4. Wajib pajak dan UPTD dapat melihat hasil keputusan ini melalui dashboard aplikasi SIMANJA DARA.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Oktober 2022



Dra. Hj. ISMIATI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650914 199012 2 001